


Sebanyak 622 Situs Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin Diblokir Kemendag Bersama Kemkominfo

Tanggal : Minggu , 25 Juli 2021
Media : Pikiran Rakyat Online
Halaman : -
Wartawan : Mella Azizah
Muatan Berita : Positif
Narasumber : None ()
Rubrik : Nasional
Topik : Blokir Situs Ilegal

Sebanyak 622 Situs Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin Diblokir Kemendag Bersama Kemkominfo

Mella Azizah - 25 Juli 2021, 15:20 WIB



SASAMBO NASIONAL INTERNASIONAL PENDIDIKAN EKONOMI GAYA HIDUP OLAHRAGA SAINS DAN TEKNOLOGI



Ilustrasi situs web. /PIXABAY/doki7

WARTA LOMBOK - Kementerian Perdagangan ([Kemendag](#)) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ([Kemkominfo](#)) untuk memblokir sejumlah situs.

Sejak Januari 2021 lalu, [Kemendag](#) dengan [Kemkominfo](#) memblokir sebanyak 622 [situs web](#) yang tidak memiliki izin.

Perizinan 622 [situs web](#) yang [diblokir](#) tersebut tidak memiliki izin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Baca Juga: Pemerintah Kewalahan Menghadapi Covid-19 Varian Delta, Pramono: Selama PPKM Darurat Pisah dengan Ibu Iriana

Dikutip [wartalombok.com](#) dari akun Twitter Kementerian Perdagangan [@Kemendag](#) pada 22 Juli 2021, sebanyak 109 [situs web](#) telah [diblokir](#) hingga Juni 2021.

Sikap tegas dari pihak [Kemendag](#) dan [Kemkominfo](#) tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan di bidang perdagangan.

Pemerintah memblokir sejumlah [situs web](#) tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi.

Baca Juga: Informasi Hoaks Soal Demo Aksi Nasional di Jakarta, Mahfud MD: Resah Takut Mati Karena Covid-19 atau Ekonomi

Setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ([Beppebti](#)).

Selain memiliki izin dari [Bappebti](#), pihak yang melakukan kegiatan [PBK](#) juga harus tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku.

Para pelaku [PBK](#) harus mengantongi izin dari [Bappebti](#) walaupun memiliki legalitas dari regulator luar negeri.

Baca Juga: [Lombok Berduka Sekretaris DPD Demokrat NTB H Zainul Aidi Meninggal Dunia Akibat Covid-19](#)

Masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.***